

Mencari Format Ideal Relasi Advokat dan Media

Abdul Razak Asri

Abstrak

Advokat dan jurnalis adalah dua profesi yang mendapatkan berkah dari bergulirnya reformasi. Dalam satu dasawarsa terakhir, kedua profesi ini semakin menunjukkan peran signifikan dalam pembentukan iklim demokrasi dan sekaligus penegakan Indonesia sebagai negara hukum. Tidak jarang, advokat dan jurnalis saling bersinggungan dalam menjalankan tugas profesinya masing-masing. Situasi ini memunculkan ragam dimensi, baik positif maupun negatif. Setiap dimensi yang tercipta terkait pula dengan kepentingan "pihak ketiga", yakni klien bagi advokat dan pembaca bagi jurnalis. Sayangnya, minimnya regulasi menjadikan bubungan keduanya berpotensi negatif dan cenderung destruktif. Karenanya, format relasi yang ideal sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut.

Ketua majelis hakim baru saja selesai ketok palu menutup sidang, tetapi para kuli tinta sudah mengambil anjang-ancang untuk mengejar tim penasehat hukum. Yang dituju tampak santai. Melepas toga dan merapihkan berkas secara perlahan. Dari bahasa tubuhnya, mereka terkesan menunggu. Begitu sorotan kamera TV, kilatan foto, dan alat perekam para jurnalis mulai bekerja, tim penasehat hukum pun pasang aksi.

"Jadi, begini saudara-saudara....," ucap juru bicara tim penasehat hukum, meskipun pertanyaan dari wartawan belum terlontar. Panjang lebar memberikan penjelasan, dan sesekali menjawab pertanyaan, konferensi pers 'dadakan' itupun berakhir karena ruang sidang akan

digunakan untuk perkara lain. Begitu bubar, si juru bicara terus meladeni beragam pertanyaan wartawan di luar ruang sidang.

Ilustrasi di atas adalah pemandangan lazim di pengadilan-pengadilan. Perkara-perkara tertentu, khususnya yang menarik perhatian masyarakat, pasti akan menjadi bahan berita bagi media. Umumnya, perkara yang menarik adalah perkara-perkara pidana, seperti korupsi, pembunuhan, terorisme, dan lain-lain. Namun, tidak jarang, perkara perdata juga menjadi 'santapan' media. Belakangan, tren sidang diliput media mulai merangsek juga ke wilayah yang selama ini dianggap sangat *private*, yakni sidang perceraian. Khususnya, perceraian para selebritis.

Banyak kalangan memandang fenomena ini merupakan keniscayaan dari iklim demokrasi yang di dalamnya mencakup kebebasan pers. Terhitung sejak reformasi bergulir, peran media memang begitu signifikan. Hampir semua aspek kehidupan di negeri ini, tidak ada yang luput terekam dan kemudian disampaikan kepada khalayak umum oleh media. Indonesia pun mulai memasuki era informasi.

Kalangan advokat dengan cerdas menangkap momen ini. Media dipandang oleh sebagian advokat sebagai wahana *public relation* yang efektif. Tidak hanya, mengekspos perkara yang sedang ditanganinya, melalui media, advokat juga bisa membentuk opini publik. Berhasil 'memanfaatkan' media biasanya berbuah dukungan, empati, dan sedikit melunturkan cap 'bersalah'. Seorang terdakwa pembunuh menjadi 'tidak terlalu' seperti pembunuh, begitu pula terdakwa korupsi, perkosaan, atau pengedar narkoba. Manfaat sampingan lainnya adalah mengangkat pamor si advokat atau kantornya. - DHARMA - WASPADA

Advokat yang ditunjuk atau yang paling senior, biasanya bertindak sebagai juru bicara. Yang diutarakan tentunya berupa pendapat, pernyataan, ataupun analisa versi mereka. Karena bekerja atas kuasa dari klien, segala yang diutarakan pun demi kepentingan klien. Jadi, jangan berharap, ada advokat yang dengan lantang mengatakan, "ya, klien saya memang bersalah".

Posisi advokat semakin 'diuntungkan' karena *counterpart* mereka, jaksa untuk perkara pidana, cenderung tidak terbuka. Jaksa seperti seragam yang mereka kenakan, terkesan kaku dan tertutup. Ditambah lagi dengan lingkungan birokrasi dan sejarah kemiliteran yang masih begitu kental. Terkadang jaksa memang memberikan pernyataan, tetapi itupun hanya jika ditanya dengan agak memaksa.

Ada saatnya advokat juga bisa 'sebisu' jaksa. Dalam perkara-perkara perdata yang menarik perhatian media, advokat yang mewakili pihak tergugat biasanya cenderung lebih diam dibanding advokat dari pihak penggugat. Dalam situasi ini, advokat biasanya berupaya melindungi kepentingan kliennya. Maklum, gugatan bagi kalangan tertentu seperti perusahaan dipandang sebagai 'aib' yang dapat membahayakan citra mereka.

Dengan kata lain, dalam situasi objektif dan menguntungkan, advokat pasti akrab atau mengakrabkan diri dengan media. Hubungan yang terjalin antar keduanya bersifat mutual simbiosis atau saling menguntungkan. Advokat butuh media sebagai *public relation* 'gratis', sedangkan media butuh advokat serta perkara yang ditanganinya sebagai bahan berita.

Relasi yang Salah

Sampai di sini sebenarnya tidak ada yang salah dari 'romansa' hubungan advokat dan media. Dengan kepentingannya masing-masing, kolaborasi antar keduanya justru menghasilkan sesuatu untuk publik, yakni informasi. Apapun bentuknya, informasi pasti mengandung suatu hal yang bermanfaat bagi publik. Setidaknya menambah pengetahuan dan wawasan.

Relasi yang terbangun antar keduanya baru menjadi salah jika itu dilakukan dengan menabrak segala norma yang berlaku. Di negara hukum seperti Indonesia, advokat dan media seperti masyarakat pada umumnya terikat dan tunduk pada hukum positif, mulai dari yang bersifat umum hingga khusus.

Berkah dari bergulirnya reformasi, masing-masing 'kubu' kini memiliki undang-undang khusus. Advokat memiliki UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan media memiliki UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seiring dengan menjamurnya industri pertelevisian, kalangan media bahkan memperoleh 'bonus' berupa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Di luar itu, masing-masing juga memiliki norma yang dibuat oleh dan untuk kalangan internal, yang menjadi pedoman pokok dalam menjalankan profesi. Media memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan terkait dengan relasi media dan advokat. Jurnalis misalnya dituntut untuk bersikap independen,

menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Sama halnya dengan media, advokat juga melengkapi dirinya dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Merujuk kondisi organisasi advokat terkini, ada dua versi kode etik yang berlaku, yakni bentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Namun begitu, substansi kedua kode etik itu sebenarnya nyaris tidak ada bedanya. Pada prinsipnya, kode etik advokat menekankan bahwa advokat sebagai penegak hukum, harus profesional, independen dan berintegritas. Tujuan akhirnya adalah menjaga martabat profesi yang belakangan populer didengungkan sebagai *officium nobileum* (profesi mulia).

Alpa mengikuti aturan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun kode etik, hubungan antar media dan advokat dapat menjadi negatif dan cenderung destruktif. Seperti sudah menjadi rahasia umum, kedekatan antara advokat dan media terkadang berujung pada kolusi. Seorang advokat bisa 'kongkalikong' dengan jurnalis atau medianya secara langsung, agar perkaranya diekspos. Bahkan, terkadang bentuk kolusinya sampai pada 'penyiasatan' agar beritanya menguntungkan si advokat.

Di satu pihak, advokat membutuhkan sarana *public relation*. Di pihak lain, oknum jurnalis atau media yang berorientasi materi semata, berharap mendapat imbalan. Dalam kondisi seperti ini, maka berlaku hukum ekonomi *supply and demand*. Ketika kepentingan berbicara, maka segala norma akan diterabas. Ujung-ujungnya, yang dirugikan justru pihak yang 'menikmati' hasil kerja mereka. Klien untuk profesi advokat, dan publik sebagai pembaca untuk media.

Pemberitaan yang dibuat atas 'pesanan' tentunya akan merugikan pembaca. Informasi yang disajikan menjadi tidak bermutu, tidak berimbang, dan bisa jadi mengabaikan akurasi. Dengan kata lain, jurnalis atau media yang berkolusi dengan advokat berpotensi besar menghasilkan informasi sesat. Fungsi media sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, sebagaimana tertuang dalam KEJ, tentunya sulit dijalankan.

Perilaku jurnalis atau media yang berkolusi dengan advokat jelas bertentangan dengan sejumlah norma, khususnya yang terkandung dalam KEJ. Prinsip paling fundamental yang terlanggar di sini adalah independensi. Penafsiran independen, sebagaimana digariskan KEJ, adalah

memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Selain itu, berkolusi dengan advokat, juga melanggar prinsip *cover both sides* (berimbang). KEJ menegaskan jurnalis Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Berimbang berarti memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. *Cover both sides* tentunya akan sulit dipenuhi jika media sudah dikendalikan oleh salah satu pihak.

Ketika kolusi itu diwarnai dengan pemberian berupa uang, hadiah atau barang dalam bentuk lain, maka jurnalis atau media telah melanggar larangan penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap. KEJ menafsirkan penyalahgunaan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sementara, suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Aturan yang berlaku di profesi advokat tidak kalah tegasnya. Secara prinsip, berkolusi dengan jurnalis atau media bertentangan dengan kepribadian advokat. KEAI menegaskan advokat bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, termasuk sumpah jabatan. Di mana salah satu bunyi sumpah pengangkatan advokat adalah “bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan”.

Selain itu, KEAI eksplisit juga melarang advokat melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Pengecualiannya, jika keterangan yang disampaikan kepada media bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.

Kerahasiaan Klien

Di luar praktek kolusi, relasi advokat dan media juga dapat membahayakan kepentingan klien. Meskipun orientasinya adalah demi

kepentingan klien, namun apa yang disampaikan advokat kepada media belum tentu menguntungkan klien atau perkara yang ditanganinya. Salah-salah ucap, advokat bisa melanggar suatu hal yang 'tabu', yakni membuka rahasia klien. Padahal, KEAI tegas membebaskan kewajiban kepada advokat untuk menjaga kerahasiaan klien. Kewajiban ini bahwa tidak terikat dengan 'kontrak' yang terjalin antara advokat dan klien. Ketika hubungan profesional keduanya berakhir, kewajiban merahasiakan klien akan tetap melekat.

Dalam situasi seperti ini, kemampuan jurnalis dalam mengorek informasi dan keteledoran advokat yang bersangkutan bisa menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi jurnalis, segala informasi yang diperoleh pada prinsipnya dapat diberitakan, kecuali dinyatakan tidak boleh disiarkan atau populer disebut *off the record*. KEJ menyatakan jurnalis menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Di lapangan berkembang, setidaknya, dua praktek yang berbeda. Sebagian jurnalis menganggap semua informasi yang diperoleh adalah *on the record*, kecuali dinyatakan sebaliknya. Versi lainnya, sebagian jurnalis hanya akan mempublikasikan informasi apabila sudah mendapat konfirmasi persetujuan dari narasumber atau pemberi informasi.

Sayangnya, proteksi dari internal advokat sendiri belum memadai. Di Indonesia, sejauh ini belum ada penjelasan atau panduan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diatur dalam KEAI. Sampai sejauh mana kewajiban itu harus diemban? Jenis informasi apa yang harus dirahasiakan oleh advokat? Dan apakah ada pengecualian dari kewajiban ini? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dapat dijawab dengan perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

Di Amerika Serikat (USA), pengaturan tentang kewajiban merahasiakan klien sangat beragam. Masing-masing negara bagian, melalui organisasi advokat masing-masing, memiliki penafsiran dan standar yang berbeda. Negara bagian Arkansas misalnya, *Arkansas Disciplinary Rules of Professional Conduct*, definitif menetapkan lingkup informasi yang harus dijaga kerahasiaannya adalah segala informasi tentang klien, terlepas dari mana dan kapan informasi itu diperoleh.

Uniknya, di Arkansas, kewajiban itu berlaku bahkan sejak sebelum ada ikatan apapun antara advokat dan klien. Ketika seorang advokat baru mempertimbangkan akan mendampingi klien, maka sejak itulah kewajiban

merahasiakan informasi klien berlaku. Sementara, sasa berakhirnya jauh lebih panjang atau lebih tepatnya tak terbatas. Kewajiban menjaga kerahasiaan klien tetap melekat meskipun klien itu sudah meninggal atau si advokat sudah berganti bendera organisasi profesi.

Namun begitu, di Arkansas, kewajiban ini juga memiliki beberapa pengecualian. Advokat diperkenankan membuka rahasia kliennya dengan tujuan mencegah kliennya melakukan kejahatan. Pengecualian yang sama juga berlaku dalam hal terjadi sengketa antara advokat dengan kliennya, seperti gugatan malpraktik, gugatan biaya jasa advokat atau pengaduan kode etik. Dalam situasi ini, advokat boleh membuka rahasia klien selama itu dilakukan untuk mencegah tindakan menyerang profesi advokat.

Atas persetujuan klien, advokat juga diperkenankan membuka informasi seputar klien, selama itu masih terkait dengan kuasa yang dijalkannya. Walaupun tidak dimandatkan, *Arkansas Disciplinary Rules of Professional Conduct*, mengizinkan advokat membuka informasi yang bertujuan mencegah suatu kejadian fatal, seperti kematian atau luka-luka serius.

Di negara bagian Illinois, *Illinois Rules of Professional Conduct* mensyaratkan rahasia klien hanya dapat dibuka oleh advokat atas persetujuan klien. Sedikit berbeda, yang dilarang di Illinois tidak hanya tindakan membuka informasi klien, tetapi juga penggunaannya. Larangan ini mutlak berlaku dalam hal advokat tersebut melakukan kejahatan seperti penipuan, penggelapan dan penyalahgunaan kuasa.

Lebih luas, *Illinois Rules of Professional Conduct* juga menekankan kewajiban menjaga rahasia bagi advokat yang pada saat bersamaan menangani klien lebih dari satu. Dalam situasi ini, advokat dilarang membocorkan informasi sesama klien karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kecuali, telah ada konfirmasi persetujuan dari masing-masing pihak.

Pengecualian dalam *Illinois Rules of Professional Conduct* umumnya sama dengan negara bagian Arkansas. Hanya saja, Illinois menerapkan pengecualian umum, bahwa kewajiban merahasiakan klien dapat dikesampingkan jika informasi itu sudah menjadi pengetahuan umum (*the information has become generally known*). Selain itu, atas nama undang-undang dan putusan atau penetapan hakim, advokat juga dapat membeberkan informasi terkait klien yang didampinginya.

ABA Model Rules of Professional Conduct

Rule 1.6: Confidentiality of Information

- (a) A lawyer shall not reveal information relating to the representation of a client unless the client gives informed consent, the disclosure is impliedly authorized in order to carry out the representation or the disclosure is permitted by paragraph (b).
- (b) A lawyer may reveal information relating to the representation of a client to the extent the lawyer reasonably believes necessary:
 - (1) to prevent reasonably certain death or substantial bodily harm;
 - (2) to prevent the client from committing a crime or fraud that is reasonably certain to result in substantial injury to the financial interests or property of another and in furtherance of which the client has used or is using the lawyer's services;
 - (3) to prevent, mitigate or rectify substantial injury to the financial interests or property of another that is reasonably certain to result or has resulted from the client's commission of a crime or fraud in furtherance of which the client has used the lawyer's services;
 - (4) to secure legal advice about the lawyer's compliance with these Rules;
 - (5) to establish a claim or defense on behalf of the lawyer in a controversy between the lawyer and the client, to establish a defense to a criminal charge or civil claim against the lawyer based upon conduct in which the client was involved, or to respond to allegations in any proceeding concerning the lawyer's representation of the client; or
 - (6) to comply with other law or a court order.

Sumber: http://www.law.cornell.edu/ethics/aba/current/ABA_CODE.HTM#Rule_1.6

Mengutip situs *Cornell University Law School*, terdapat sekitar 20 negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki kode etik yang di dalamnya mengatur tentang kerahasiaan klien. Sayangnya, kondisi serupa tidak terjadi di Indonesia. Aturan kerahasiaan klien di negeri ini sangat minim. Alhasil, muncul wilayah 'abu-abu' yang memberi celah terjadi penyimpangan dalam relasi antara advokat dan media. Selama tidak ada

aturan yang tegas, maka sulit untuk membatasi ruang gerak advokat dalam memberikan pernyataan di media.

Sejauh ini, sepanjang pengetahuan penulis, memang belum pernah terjadi di Indonesia, seorang klien menggugat advokat karena membocorkan rahasia. Namun, berdasarkan perkembangan litigasi terkini, advokat digugat klien tidak lagi menjadi barang yang langka. Sebagai contoh, seorang tokoh advokat senior saat ini tengah menghadapi gugatan dari mantan kliennya. Advokat senior itu bersama dengan kantor serta koleganya digugat, karena dituding melakukan pembatalan pendampingan hukum secara sepihak. Pada tahap mediasi, penggugat sempat mempersoalkan pernyataan advokat senior itu di sebuah harian nasional. Tidak terima, tergugat lalu menuding balik penggugat karena dinilai telah mempublikasikan proses gugatan yang sedang berjalan.

Trial by the Press

Kerahasiaan klien dan informasi yang menyesatkan bagi publik hanyalah dua dari sekian dimensi negatif yang muncul dari relasi advokat dan media. Dimensi lainnya adalah *trial by the press* atau penghakiman melalui media. Penyampaian informasi yang tidak berimbang menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya rendah kualitasnya, tetapi juga bisa mengarahkan pembaca seperti yang diinginkan penyuplai informasi. Atas ‘pesanan’ penyuplai informasi, berita bahkan bisa dirancang untuk mengaburkan fakta atau bahkan memberikan kesimpulan prematur.

Kerap terjadi, pemberitaan tentang proses persidangan memuat suatu kesimpulan atau penilaian atas kasus yang berjalan. Sebagian ada yang terang-terangan disebut dalam judul, sebagian lainnya disisipkan dalam tulisan. Padahal, majelis hakim belum sampai pada pembacaan putusan. Dalam perkara korupsi, misalnya, pemberitaan yang tendensius dan patut diduga diarahkan oleh narasumber, mengetengahkan judul “A Hanya Menjalankan Tugas Atasan” atau “Perkara A Tidak Ada Kerugian Negara”. Atau dalam perkara perdata, ditampilkan judul “A Terindikasi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.

Sengaja atau tidak sengaja, pemberitaan tendensius dapat terbentuk berkat pernyataan-pernyataan advokat di media. Tidak jarang advokat juga membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan, teori,

ataupun asas hukum. Masalahnya, tidak semua jurnalis yang meliput isu-isu hukum berlatarbelakang pendidikan hukum. Akibatnya, informasi yang beredar di lapangan diterima begitu saja apa adanya, dan ketika disajikan ke publik menjadi sesat. Pada situasi ini, advokat terkesan mengabaikan perannya sebagai salah satu penegak hukum yang seharusnya menyebarkan informasi hukum yang benar.

Trial by the press memang tidak secara langsung membahayakan proses hukum yang sedang berjalan. Setidaknya, kecil kemungkinan mempengaruhi putusan. Namun, ketika pemberitaan berhasil membentuk opini, maka publik akan menaruh harapan yang besar kepada pengadilan. Apapun bunyi putusan pengadilan akan dituding tidak adil, jika tidak sejalan dengan opini yang telah terbentuk. Alhasil, citra pengadilan pun tercoreng.

Sayangnya, instrumen hukum positif yang mengatur tentang hal ini sangat minim. Untuk kesekian kalinya, kita harus belajar dari Negeri Paman Sam. Di Massachusetts, tindakan advokat memberikan pernyataan di media diatur dengan ketat, walaupun tidak sepenuhnya melarang. *Massachusetts Rules of Professional Conduct* tegas melarang advokat memberikan pernyataan atau disebut *extra judicial statement*, secara spesifik dalam bentuk konferensi pers, jika patut diduga pernyataan itu dapat mengakibatkan proses hukum yang tengah berjalan menjadi bias.

Larangan ini hanya berlaku untuk advokat atau koleganya yang bekerja pada kantor yang sama, yang sedang menangani perkara litigasi. *Extra judicial statements* diperkenankan jika menyangkut topik-topik tertentu seperti materi gugatan, dakwaan, sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan termasuk jadwal, dan informasi yang bersifat publik. Khusus untuk perkara pidana, advokat boleh mengungkapkan identitas, tempat tinggal, profesi, status keluarga, terlepas tersangka sudah ditahan atau belum. Advokat juga diperkenankan menyebut fakta-fakta terkait proses penangkapan atau penahanan seperti waktu, tempat, durasi, dan petugas yang melakukan penangkapan atau penahanan.

Upaya membuat peraturan yang membatasi advokat memberikan pernyataan di media tentunya tidak akan mudah. Karena, di sana akan bersinggungan hak atas peradilan yang fair (*right to fair trial*) dengan hak menyampaikan pendapat (*freedom of speech*), hak publik atas informasi dan kebebasan pers (*freedom of press*).

Relasi yang Ideal

Seperti dipaparkan di atas, kebebasan pers adalah sebuah keniscayaan di negeri yang sedang membangun iklim demokrasi, seperti Indonesia. Relasi yang terbangun antara advokat dan media merupakan satu dari banyak konsekuensi dari iklim kebebasan pers itu. Dengan kata lain, hampir mustahil jika relasi itu ditiadakan sama sekali. Membangun 'tembok besar' untuk menjauhkan advokat dari media atau sebaliknya, berpotensi dituding sebagai perilaku anti demokratis.

Maka dari itu, hal maksimal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat rambu-rambu yang lebih rinci dan tegas agar eksekusi negatif dari relasi media dan advokat bisa dicegah. Pada situasi ini, negara melalui pemerintah dan DPR dapat merumuskan undang-undang atau setidaknya peraturan pelaksana dari undang-undang yang ada, UU Advokat dan UU Pers.

UU Perlindungan Data Pribadi yang dibanyak negara maju dikenal dengan *Data Protection Act*, bisa menjadi solusi yang tepat. Dengan undang-undang ini, maka dalam profesi apapun, data pribadi akan terlindungi dari penyalahgunaan, baik itu disengaja ataupun tidak. Sebagaimana diketahui, potensi penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terjadi dalam lingkup profesi advokat dan media. Sektor profesi lain seperti bank, asuransi atau profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi juga rawan terjadi hal serupa.

Masing-masing pihak, advokat dan media secara internal juga dapat merombak atau tepatnya melengkapi instrumen kode etik profesi yang berlaku sekarang. Sebagai rujukan, berbagai referensi banyak bertebaran di sejumlah negara. Berdasarkan contoh-contoh di atas, beberapa hal yang perlu diatur antara lain lingkup informasi yang harus dirahasiakan, pengecualian-pengecualian, dan penerapan sanksi agar aturan ini dapat ditegakkan.

Dengan sederhana, relasi antara advokat dan media sebenarnya dapat terjaga dengan baik, apabila masing-masing pihak konsisten tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam kondisi instrumen yang belum lengkap seperti inipun, relasi tetap bisa dipagari dengan sikap profesionalisme dan individu yang berintegritas serta bermoral.

Ketika semua berjalan sesuai koridor, maka relasi antara advokat dan media justru akan mebar banyak manfaat. Bagi advokat, pemberitaan atas perkara perkaranya, akan menambah popularitas dirinya dan juga

kantornya. Manfaat secara tidak langsung akan dirasakan klien si advokat terkait karena dengan dibuka ke khalayak umum, celah oknum-oknum memperlakukan perkara ini pun tertutup. Sementara, bagi media, informasi dari advokat ketika dinilai layak, akan menjadi berita-berita bermutu. Pada akhirnya, publik akan dimanjakan.

Daftar Pustaka

- “Kantor Adnan Buyung Digugat Mantan Kliennya.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20956&cl=Berita>>.
- American Journalism Review.
- American Legal Ethics Library. “Arkansas Disciplinary Rules of Professional Conduct.” <<http://www.law.cornell.edu/ethics>>.
- Collins, Mary. *Top Secret: Lawyers On Trial*. <<http://www.ajr.org/Article.asp?id=1296>>.
- Kadafi, Binziad, dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Michelson, Ethan, Edward O. Laumann, and John P. Heinz. *The Changing Character of the Lawyer-Client Relationship, Evidence from Two Chicago Surveys*.
- Rosenfeld, Arnold R. “Spin Control and the Ethical Rules, When the Press Comes Knocking, Should You Be Talking?” Bar Counsel. <<http://www.mass.gov/obcbbbo/spin.htm>>.
- Winarta, Frans Hendra. “Benturan Kepentingan dan Kerahasiaan dalam Profesi Advokat.” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19533&cl=Kolom>>.